

**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI SAMSAT PALEMBANG II  
(Studi kasus pada SAMSAT Palembang II)**

**Skripsi**



**Nama : Desti damayanti**

**NIM : 222017002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

**Skripsi**

**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI SAMSAT PALEMBANG II  
(Studi kasus pada SAMSAT Palembang II)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi/Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Palembang**



**Nama : Desti Damayanti**

**NIM : 222017002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Damayanti

Nim : 222017002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor di Samsat  
Palembang II  
(Studi Kasus Pada Samsat Palembang II)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana stasa satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dalam naskah dengan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021



Desti Damayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**



Judul : Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam  
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan  
Bermotor di Samsat Palembang II  
(Studi Kasus Pada Samsat Palembang II)

Nama : Desti Damayanti  
Nim : 222017002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



M. Orba Kurniawan, S.E.S.H., M. Si  
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Lis Diuniar, SE., M.Si  
NIDN/NBM: 0220067101/1115176

Mengetahui,  
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E. AK, M.Si., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Don't save what's left, spend what's left after saving."

" Jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabung"

(desti damayanti)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ayah dan mama yang selalu mendukung dan mendoakanku ayah saryanto dan mama paryati
- saudara-saudari ku anggi aulia putri, amalina murfi'qoh, kaysha laili rahma,cinta dwi Arbela,adinda syakira, zidan artanabil prasetya. serta adik ku tersayang Amanda mutiara sari
- Dosen pembimbingku
- Sahabat, tambatan hati (DI) serta teman-teman
- almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbi'l'alam, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul Analisis Penerapan Taif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Samsat Palembang II. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tua, bapak (Saryanto) dan ibu (Paryati) dan adek (Amanda mutiara sari ) dengan doa dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff.
2. Bapak Yudha Mahrom S.E.,M.Si selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku wakil program studi akuntansi
4. Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu yang telah memberikan izin penelitian sehingga sehingga selesainya penyusunan skripsi ini
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, dan kurnia masyaroh dan (DI) yang telah membersamai dan memberikan motivasi sejak awal sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari meskipun banyak usaha telah penulis lakukan. Akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Aminnnn.

***Wassalamualaikum wr. wb***

Palembang, September 2021

Desti Damayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBABHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan teori .....	11
1. konsep dasar pajak.....	11
2. fungsi pajak .....	12
3. pengelompokan pajak dan tatacara pemungutan pajak .....	13
4. system pemungutan pajak .....	15
5. jenis pajak yang dipunggut pemerintah dan daerah setingkat kabupaten/kota .....	16

6. Pajak kendaraan bermotor .....	18
7. Pajak progresif .....	20
8. Tujuan pengenaan dan penerapan pajak progresif .....	23
9. Mekanismes pajak progresif. Kendaraan bermotor.....	32
10. Syarat adminitrasi pelaporan kendaraan bermotor .....	33
11. Tatacara perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor .....	35
B. penelitian sebelumnya .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis penelitian .....	41
B. Lokasi penelitian .....	41
C. Operasional Variabel .....	42
D. Data yang di perlukan.....	42
E. Metode Pengumpulan data .....	42
F. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil penelitian .....	44
B. Perkembangan tarif pajak progresif kendaraan bermotor .....	48
C. Pembahasan hasil penelitian .....	53
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Sumpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan progresif .....	6
Tabel I.2 jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan progresif .....	7
Tabel I.3 data pajak kendaraan bermotor setelah dikenakan pajak progresif .....	8
Tabel II.1 Kepemilikan tarif .....	22
Tabel II.2 Jenis Kendaraan Yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Pajak Progresif Provinsi Sumatera Selatan.....	32
Table 11.3 Penelitian terdahulu .....	39
Tabel III.1 oprasional variabel .....	42
Tabel IV.1 Penerimaan pajak progresif .....	49
Tabel IV.2 Target dan realisasi PKB dan BBN-KB .....	50
Tabel IV.3 kontribusi pajak progresif terhadap penerimaan PAD.....	69

## **ABSTRAK**

### **Desti Damayanti / 222017002 / 2021 / Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Samsat Palembang II ( Studi Kasus Pada SAMSAT Palembang II )**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tujuan dari penerapan tarif pajak penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Samsat Palembang II adalah untuk menambah penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan yang terus meningkat di kota Palembang studi kasus pada Samsat Palembang II.

**Kata kunci:** Penerapan tarif pajak progresif.

## ABSTRACT

*Desti Damayanti / 222017002 / 2021 / Analysis of the Application of Progressive Tax Rates for Motor Vehicles in Increasing Regional Original Income in One-Stop Administration System in Palembang II (Case Study on One-Stop Administration System in Palembang II)*

*This study aimed to determine the application of progressive motor vehicle tax rates in increasing local revenue in the city of Palembang. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study was documentation and interviews. Based on the results of the interview, it was found that the purpose of applying the tax rate of applying the progressive rate of motor vehicle tax at One-Stop Administration System in Palembang II was to increase local revenue. In addition, another goal is to reduce the level of congestion that continues to grow in the city of Palembang, a case study on One-Stop Administration System in Palembang II.*

**Keywords:** *Application of progressive tax rates.*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A165	<i>Desti Damayanti</i>	222017002	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber penerimaan terbesar Negara berupa pajak telah banyak memberi memberikan manfaat luas untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pajak berupa alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Beberapa pengeluaran-pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak diantaranya belanja pegawai, dan pembiayaan bangunan, sarana umum seperti jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya yang masih membutuhkan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang kepada oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pajak dari tahun ketahuan selalu diperbaiki dan disempurnakan untuk eektivitas dalam hal penerimaan pajak. Sehingga diharapkan penerimaan Negara melalui pajak dapat terus meningkat

Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai 1 Januari 2007 mendorong semangat daerah untuk mencapai berbagai sumber penerimaan yang dapat dipergunakan membiayai pembangunan maupun pengeluaran daerah. Pendapatan daerah diharapkan menjadi prioritas dalam menyokong pembangunan di daerah. Pemerintahan daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dimana komponen utamanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat didefinisikan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, berdasarkan Undang-Undang tersebut, pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Oleh karena itu sebelum diundangkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, maka pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan ganda pada jenis pajak yang sama. Dengan penjelasan tersebut dalam paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah dan tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat serta harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi belakangan ini, telah membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemajuan dibidang otomotif, dimana telah diproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidak hanya dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh jaringan jalan, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya. Kerugian akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti

tingkat stress yang tinggi, kelelahan, gangguan pernapasan, dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Palembang. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Palembang maka perlu adanya ketentuan yang baru mengenai pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer.

Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaraan bermotor. oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar daripada jenis-jenis pajak daerah lainnya (Dinda, 2014). Jika Mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam

Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap penguasaan yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.

Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013). Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung.

Sedangkan Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Sumatera Selatan sejak Januari 2011. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. berikut tabel pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel I.1**  
**Kepemilikan tarif**

Kepemilikan	Tariff
Pemilik 1	1,5%
Pemilik 2	2%
Pemilik 3	2,25%
Pemilik 4 dan seterusnya	2,5%

Sumber : *samsat Palembang II*

Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Selatan, sehingga usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Penerapan tarif pajak progresif di kota Palembang diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak k kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih

dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012). Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Palembang. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Palembang.

Namun penerapan tarif pajak progresif untuk kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Hingga saat ini tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam mengatasi kemacetan terbukti dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin lama semakin meningkat. Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan yang dikenakan pajak progresif :

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pajak progresif tahun 2019-2020**  
**Di Kota Palembang II**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Progresif</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>%</b>
2019	9.412.134.275	3.494.510.853	0,27
2020	10.186.778.290	3.375.942.168	0,30

Sumber : *Samsat Palembang II*

**Tabel 1.3**  
**Pajak kendaraan bermotor setelah**  
**dikenakan pajak progresif**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	85.683.499.000	100.810.470.176	85%
2020	98.000.000.000	107.075.199.300	91,5%

Sumber: *samsat Palembang II*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat semenjak diadakannya pajak progresif penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam tahun pertahunnya mengalami peningkatan. untuk menghindari adanya ketidakselarasan antara instansi yang terkait, yang berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing-masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan prosedur-prosedur pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan pajak progresif dengan kesadaran yang tinggi dan keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisis strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Palembang II dibagian progresif menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin

dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak progresif memang meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 namun belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagian besar adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya dari pada harus membayar pajak progresif kendaraan miliknya yang terhitung besar. Sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan teridentifikasi bahwa tujuan pengenaan pajak progresif belum dapat dicapai maksimal, jelas kendaraan tetap saja bertambah, tingkat kemacetan masih berlangsung dan dari itulah maka peneliti terus untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Palembang II*" dalam penulisan laporan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Rangkaian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam lapor ini adalah:

Bagaimana penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Palembang

### **D. Manfaat Penelitian**

a. Bagi penulis

hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi instansi terkait

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Palembang II Sumatera Selatan.

c. Bagi pihak lain

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Adminitrasi Publik Teori dan Aplikasi* Yogyakarta:Gava Media
- Ermawati,Eka.2014.*Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta*.InFestasi Journal. Vol.10.
- Fajariani.2013.*Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Berdasarkan The Four Maxims*.Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.
- Gubernur sumatera selatan, 2011: Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 : *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan daerah: provinsi Sumatera Selatan*.
- Madiasmo.2011 .*Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Moenir,H.A.S,2010.*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Mursal.SH. 2021.*UPTB BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan Palembang II*.
- Nugraha,H.A.2012.*Penerapan Pajak Progresif di Kota Malang Jawa Timur*. Jurnal. Universitas Brawijaya
- Haris Nugraha Agung.2012.*Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)*.Universitas Brawijaya.Malang.
- Provinsi Sumatera Selatann, 2010: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010: *tentang Pajak Daerah: provinsi Sumatera Selatan*
- Republik Indonesia, 2013: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013: *tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Saifuddin.(2016). *Metode penelitian* Yogyakarta.
- Sahidillah Nurdin .2013. *Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB* .Jurnal Akuntansi Ecodomica Vol.1

Siahaan Marihot P.2004.*Untung pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* Jakarta:Raja Grafindo Persada. Karta:Gava Media

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabete.

Edy Suprianto 2011.*Perpajakan di Indonesia*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Arifin,Tahir.2015.*Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Bandung:Alfabeta.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang  
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara  
Perpajakan pasal 1 ayat 1